

**PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI



**OLEH :
DITHA PUSPITA SARI
A 311 07 684**

**FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

**PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI KOTA MAKASSAR**



**OLEH :
DITHA PUSPITA SARI
A 311 07 684**

**Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
Makassar**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si, Ak.
NIP : 19550110 196703 1 001**

**Drs. Syarifuddin Rasvid, M.Si.
NIP : 19650307 199403 1 003**

ABSTRAK

DITHA PUSPITA SARI. A 311 07 684. *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makassar* (dibimbing oleh H. Kastumuni Harto dan Syarifuddin Rasyid)

Kata Kunci : Wajib Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak atas pemungutan Pajak Penjualan Barang Mewah barang elektronik, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPnBM. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Dari hasil analisis pengujian statistik mengenai persepsi wajib pajak dilihat dari pelaksanaan perhitungan PPnBM barang elektronik maka dapat disimpulkan sudah sesuai dengan UU. No. 42 tahun 2009, hal ini dapat maka sebagian besar responden memberikan jawaban setuju mengenai perhitungan PPnBM hanya dikenakan untuk satu kali transaksi, dihitung berdasarkan tarif yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, menghitung PPnBM berdasarkan penyerahan kena pajak, ketentuan PPnBM sudah memadai, serta PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPn.

Berdasarkan analisis pengujian statistik mengenai persepsi wajib pajak dilihat dari pelaksanaan pemungutan PPnBM Barang Elektronik sudah dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan No. 42 tahun 2009, hal ini dapat dilihat bahwa persepsi responden sebagian besar memberikan jawaban setuju mengenai pemungutan PPnBM tidak dapat dikreditkan dan harus sesuai dengan UU. No. 42 tahun 2009, dilakukan pada saat penyerahan barang kena pajak, dan dapat dilakukan restitusi.

Dari hasil pengujian statistik mengenai persepsi wajib pajak dilihat dari pelaporan PPnBM Barang Elektronik sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, hal ini dapat dilihat dari persepsi responden yang sebagian besar memberikan jawaban setuju mengenai PPnBM harus dilaporkan dalam SPT Masa dan telah dilaporkan oleh PKP, serta PPnBM dilaporkan dan diserahkan kepada KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak beredar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai akhir perjuangan saya di bangku kuliah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tuntutan menuju jalan yang terang benderang.

Hanya dengan seizin Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Jurusan Akuntansi dan penyusunan skripsi untuk meraih gelar keserjanaan. Dukungan berbagai pihak sangat besar artinya bagi penulis untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih seikhlas-ikhlasnya kepada :

1. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, M.Si selaku ketua Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si. Ak. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Syarifuddin Rasyid, M.Si. selaku pembimbing II, dengan segala kesabarannya telah membimbing dan memberikan masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah beliau luangkan.
3. Seluruh staf dosen dan pegawai, terima kasih atas bekal ilmu, arahan dan bimbingannya selama ini.

4. Pimpinan dan seluruh staf karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar yang telah memberikan bantuan, kesempatan dan meluangkan waktu kepada penulis selama melakukan penelitian sehingga dapat mendukung terselesainya skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis atas semua doa, dukungan, pengorbanan serta harapannya yang selalu ada untuk saya. Semoga kasih sayang Allah SWT selalu ada untuk kita semua (Amin Ya Rabbal Alamin).
6. Buat seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan terima kasih motivasi dan kepercayaan yang diberikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
7. Buat semua sahabatku dan teman seangkatan thanks atas supportnya *Love you all.*

Semoga semua bantuan yang kalian berikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna baik bagi penulis maupun bagi yang membaca skripsi ini. Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SKEMA	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Persepsi Wajib Pajak.....	6
2.2 Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah	10
2.3 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	13
2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)	14
2.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)	18
2.6 Tarif dan Cara Perhitungan Dasar Pengenaan PPN dan PPnBM .	24
2.7 Pengertian Barang Kena Pajak	29

2.8	Barang Kena Pajak selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBM dengan Tarif sebesar 10 %	31
2.9	Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBM dengan Tarif sebesar 20 %	35
BAB III METODE PENELITIAN		36
3.1	Daerah dan Waktu Penelitian.....	36
3.2	Metode Pengumpulan Data	36
3.3	Jenis Dan Sumber Data	37
3.4	Populasi dan Sampel	38
3.5	Metode Analisis	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
4.1	Deskripsi Identitas Responden	41
4.2	Uji Instrumen Penelitian	49
4.2.1	Uji Validitas	49
4.2.2	Uji Reliabilitas	51
4.3	Analisis Persepsi Wajib Pajak mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah	52
4.4	Pembahasan	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN		63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		65

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1	Data Wajib Pajak (Pedagang Besar Elektronik) yang Dikenakan PPnBM Periode Tahun 2011.....	39
Tabel 3.2	Besarnya Penentuan Sampel dengan Teknik Penarikan Sampel <i>Proportional Stratified Sampling</i>	40
Tabel 4.1	Hasil Pengelompokan Usia Responden dalam Penelitian.....	42
Tabel 4.2	Hasil Pengelompokan Responden menurut Tingkat Pendidikan ...	43
Tabel 4.3	Hasil Pengelompokan Responden menurut Status Perkawinan.....	45
Tabel 4.4	Hasil Pengelompokan Responden menurut Omzet Pendapatan	46
Tabel 4.5	Hasil Pengelompokan Responden menurut Status Wajib Pajak....	48
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Validitas atas Butir Item Pertanyaan	50
Tabel 4.7	Hasil Pengujian Reliabilitas atas Butir Item Pertanyaan.....	51
Tabel 4.8	Persepsi Wajib Pajak dalam Perhitungan Pajak Penjualan Barang Elektronik Mewah (PPnBM)	54
Tabel 4.9	Persepsi Wajib Pajak dengan Pemungutan PPnBM Barang Elektronik.....	57
Tabel 4.10	Persepsi Wajib Pajak dengan Pelaporan PPnBM Barang Elektronik.....	59

DAFTAR SKEMA

	Halaman
SKEMA 1 KERANGKA PIKIR	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik jika ditunjang oleh penerimaan yang cukup tinggi pada kas negara, untuk itu pajak adalah merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah, ini diperoleh dari surplus penerimaan rutin/biasa dikurangi dengan pengeluaran, penerimaan negara terutama dari sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara, denda dan sitaan.

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak, apakah wajib pajak pribadi atau badan (perusahaan). Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak tentu akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan, dalam menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum peraturan perpajakan.

Sistem *self assessment*, memberikan kepercayaan penuh dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki

hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak penjualan barang mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas (a) penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah didalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, (b) impor barang kena pajak yang tergolong mewah (Casavera, 2009 : 186). Kemudian menurut Casavera (2009 : 186) bahwa penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau atas import barang kena pajak yang tergolong mewah, disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah atas import barang kena pajak yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor barang kena pajak tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara atau hanya sekali saja.

Lebih lanjut Anastasia (2004 : 220) bahwa tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif yaitu tarif rendah sebesar 10% dan tarif tertinggi 75% bahkan sampai 200%, hal ini sesuai dengan UU PPN & PPnBM No. 42 tahun 2009. Perbedaan tersebut didasarkan kelompok tarif pada pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga pajak penjualan atas barang mewah oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah didalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dimana yang menjadi wajib pajak

PPnBM adalah pedagang besar barang elektronik yang dikenakan PPnBM dan terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di kota Makassar.

Dalam hubungan dengan uraian obyek dan tarif PPnBM yang sebagaimana telah diuraikan diatas maka yang menjadi titik pokok dalam penelitian mengenai PPnBM adalah barang elektronik. Alasannya karena barang elektronik yang dijual di Kota Makassar setiap tahun mengalami perkembangan yang cukup besar, dan disamping itu pengusaha elektronik di Kota Makassar semakin meningkat setiap tahun. Melihat dari penyerahan barang kena pajak untuk jenis barang elektronik yang setiap tahun mengalami peningkatan maka hal ini tentunya akan memiliki kontribusi yang besar dalam pemungutan pajak penjualan barang mewah. Namun permasalahan yang dihadapi saat ini yang menunjukkan bahwa pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang dipungut saat ini belum sesuai target. Hal ini didasari karena masih kurangnya persepsi wajib pajak dengan tata cara dalam pemungutan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditinjau dari UU No. 42 tahun 2009 yang ditetapkan pada tanggal 1 April 2010.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka hal tersebut mendorong penulis untuk membuat karya tulis dengan mengkaji dan menguraikan lebih dalam mengenai penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul: “ **Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makassar.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu : “Bagaimana persepsi wajib pajak terhadap Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap barang elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Makassar.”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak atas pajak Penjualan Barang Mewah barang Elektronik, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan, pemungutan dan pelaporan PPnBM.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti mengenai wajib pajak terhadap pajak penjualan atas barang mewah dalam persepsi wajib pajak.
2. Memberikan masukan (input) kepada pihak pemerintah selaku pembuat peraturan mengenai perpajakan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan tarif, mekanisme pemungutan dan hal lain yang menyangkut perpajakan khususnya pajak konsumsi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dapat diuraikan satu persatu dibawah ini :

Bab I **Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Bab II **Tinjauan Pustaka**

Menguraikan pengertian persepsi, pengertian wajib pajak, pengertian pajak penjualan atas barang mewah, subyek pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, obyek pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, tarif dan cara perhitungan dasar pengenaan PPN dan PPnBM, pengertian barang kena pajak, barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10 %, barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10 %, kerangka pikir.

Bab III **Metode Penelitian**

Mengemukakan daerah dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis, sistematika pembahasan.

Bab IV **Hasil Analisa Dan Pembahasan**

Menjabarkan profil responden, deskriptif variabel penelitian, serta persepsi konsumen terhadap pajak penjualan atas barang mewah pada barang elektronik di Kota Makassar

Bab V **Kesimpulan dan saran-saran**

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang disimpulkan dari hasil analisis dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Persepsi Wajib Pajak

2.1.1 Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan proses awal dari interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Melalui persepsi manusia menerima informasi dari dunia luar untuk kemudian dimasukkan dan diolah dalam sistem pengolahan informasi dalam otak. Persepsi pada hakikatnya adalah proses yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungan baik melalui penglihatan, pendengaran, penerimaan dan penghayatan perasaan. Secara umum persepsi diartikan sebagai proses pemberian arti terhadap rangsangan yang datang dari luar.

Machfoedz (2005 : 41) mengemukakan bahwa : “Persepsi adalah proses pemilihan, penyusunan, dan penafsiran informasi untuk mendapatkan arti.” Sedangkan Hurriyati (2005 : 101) menjelaskan bahwa : “Persepsi adalah proses yang dilalui orang dalam memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran berarti mengenai dunia.”

Persepsi sebagai proses dimana dalam proses tersebut individu memilih, mengorganisasikan dan mengintepretasikan stimuli menjadi sesuatu yang bermakna. Suatu proses persepsi akan diawali oleh suatu stimuli yang mengenai indera kita. Stimuli yang menimbulkan persepsi bisa bermacam-macam bentuknya, asal merupakan sesuatu yang langsung mengenai indera kita, seperti segala sesuatu yang

bisa dicium, segala sesuatu yang bisa dilihat, segala sesuatu yang bisa didengar, segala sesuatu yang bisa diraba. Stimuli ini akan mengenai organ yang disebut sebagai *sensory receptor* (organ manusia yang menerima input stimuli atau indera).

2.1.2 Pengertian Wajib Pajak

Istilah wajib pajak (disingkat WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Istilah ini secara umum bias diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam Undang-undang KUP lama, istilah wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Dari Definisi ini kita dapat memahami bahwa wajib pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Berdasarkan ketentuan dalam pajak penghasilan yang disebut wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan kata lain dua unsure harus dipenuhi untuk menjadi wajib pajak : subjek pajak dan objek pajak.

Wajib Pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran Sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Tata cara perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak (*tax payer*) adalah sebagai berikut: “Wajib Pajak

adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemetong pajak tertentu”.

Menurut Suprianto (2011 : 5) bahwa jika dipandang dari segi hukum, wajib pajak harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terpenuhi jika orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia yang disebut sebagai wajib pajak orang pribadi, atau badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang disebut sebagai wajib pajak badan. Syarat objektif terpenuhi jika yang berhubungan dengan objek pajak misalnya adanya penghasilan atau penyerahan barang kena pajak. Jika orang pribadi atau badan telah memperoleh objek pajak tersebut maka syarat objektif ini telah dipenuhi dan dapat dianggap sebagai wajib pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat memahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, namun kriteria siapa yang harus menjadi Wajib Pajak ini tidak dijelaskan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang disebut Wajib Pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak.

Dengan demikian Wajib Pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

Sistem pemungutan pajak yang ada memberikan kepercayaan lebih besar kepada wajib pajak untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa hak yang bisa diciptakan oleh wajib pajak dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.

Menurut Suprianto (2011 : 7) bahwa kewajiban wajib pajak antara lain :

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pada dasarnya yang diwajibkan untuk mendaftarkan dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah setiap wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya dan setiap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2. Mengisi dan menyampaikan SPT. Setiap orang yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak wajib mengisi, menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dalam satu masa pajak dan menyampaikan SPT yang telah diisi dan ditandatangani oleh kepala KPP setempat dalam batasan waktu yang ditentukan.

3. Membayar atau menyetor pajak. Besarnya pajak harus dibayar oleh wajib pajak menurut sistem self assessment ditentukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Tempat menyetorkan pajak dapat dilakukan pada kantor pos ataupun melalui bank persepsi, yaitu bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan negara bukan pajak.
4. Membuat pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib pajak menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan- keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak. Bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, wajib pajak dibenarkan hanya membuat catatan-catatan yang merupakan pembukuan sederhana.
5. Memberikan keterangan. Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam rangka menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang, maka wajib pajak tersebut harus memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha, memberikan kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan yang diperlukan. Kewajiban-kewajiban perpajakan diatas pada saat sekarang ini dapat dilakukan dengan mudah oleh wajib pajak dengan mengaksesnya lewat internet. Seperti, kemudahan dalam membuat NPWP melalui sistem e-registration,

kemudahan dalam pelaporan kewajiban pajak melalui e-filing, serta kemudahan dalam menyampaikan surat pemberitahuan melalui e-SPT.

Wajib pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh [informasi](#) yang telah disampaikan pada [Ditjen Pajak](#) dalam rangka menjalankan ketentuan [perpajakan](#). Berkaitan dengan pembayaran [pajak terutang](#), Wajib Pajak berhak memperoleh:

1. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus.
2. [Pengurangan PPh Pasal 25](#), apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Pengurangan [PBB](#), pemberian keringanan pajak yang terutang atas [Objek Pajak](#).
4. [Pembebasan Pajak](#), apabila wajib pajak mengalami musibah dikarenakan [force majeure](#) seperti bencana alam. Dalam hal ini Ditjen Pajak akan mengeluarkan suatu kebijakan.
5. [Pajak ditanggung pemerintah](#). Dalam rangka pelaksanaan [proyek pemerintah](#) yang dibiayai dengan [pinjaman/hibah luar negeri](#), [PPh](#) yang [terutang](#) atas [penghasilan](#) yang diterima oleh [kontraktor](#), [konsultan](#), dan [supplier](#) utama ditanggung oleh pemerintah.
6. [Insentif Perpajakan](#), untuk merangsang [investasi](#).
7. Penundaan pelaporan [SPT Tahunan](#). Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan [laporan keuangan](#) tahunan untuk memenuhi batas

waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan [Pajak Penghasilan](#) paling lama enam bulan.

8. [Restitusi](#) (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak merasa bahwa jumlah [pajak](#) atau [kredit pajak](#) yang dibayar lebih besar daripada jumlah [pajak yang terutang](#) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.
9. [Keberatan](#). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke Ditjen Pajak. Apabila dalam pelaksanaan ketentuan [peraturan perundang-undangan perpajakan](#) kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak merasa kurang atau tidak puas atas suatu [ketetapan pajak](#) yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga,
10. [Banding](#). Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan, Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke [Pengadilan Pajak](#).
11. [Peninjauan Kembali](#). Apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada [Mahkamah Agung](#) melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.

2.2 Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2000 Pasal 5 dikenakan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2000 : Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor atau dikonsumsi diluar dari Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang di ekspor atau dikonsumsi diluar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tariff 0% (nol persen). Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang diekspot tersebut dapat diminta kembali.

Menurut Wahyudi (2007) : Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penjualan Barang Kena Pajak oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor Barang Kena Pajak Mewah.

2.3 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean. Penyerahan jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean, dan atas impor Barang Kena Pajak dan ekspor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan hanya dapat terlaksana dengan baik, apabila ditunjang oleh biaya yang cukup tinggi pada kas negara, untuk itu pajak adalah merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara.

Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah, ini diperoleh dari surplus penerimaan rutin/biasa dikurangi dengan pengeluaran waktu. Penerimaan dari sektor pajak retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara, denda dan sitaan.

Pajak penjualan yang pemungutannya berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1951 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 35 tahun 1953, sejak tanggal 1 April 1985 telah diganti oleh Pajak Pertambahan Nilai yang pemungutannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1983.

Menurut Harnanto (2003 : 521) bahwa : “ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah suatu, *multi stage tax* yang menyangkut kredit pajak setiap mata rantai pengadaan dan distribusi atau penyerahan barang dan jasa kena pajak.”

Sedangkan menurut Setiawan dan Suprpti (2002 : 201) bahwa : ” Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak (BKP) dan transaksi penyerahan jasa kena pajak (JKP) “.

2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikelompokkan menjadi dua yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Bukan (Non) Pengusaha kena Pajak.

a. Pengusaha kena Pajak (PKP)

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau melakukan usaha atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2000 Pasal 1 : Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Menurut wahyudi (2007) : Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor Barang Kena Pajak Mewah.

Yang termasuk Pengusaha Kena Pajak adalah :

- a. Pabrikan atau produsen adalah pengusaha orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru.
- b. Importer adalah pengusaha orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean.
- c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir adalah hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang

menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau ketertarikan satu dengan yang lain yang disebabkan oleh faktor kepemilikan atau penyertaan maupun adanya penugasan melalui manajemen.

- d. Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir adalah pengusaha yang kegiatannya sebagai penyalur utama atas Barang Kena Pajak yang diperoleh dari produsen.
- e. Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha atas barang tidak berwujud didalam daerah pabean.
- f. Pedagang besar (distributor) adalah pengusaha orang pribadi atau badan dalam kegiatan usaha perdagangan atas Barang Kena Pajak dalam jumlah besar.
- g. Pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak adalah pengusaha orang pribadi atau badan dalam setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pemesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan.
- h. Pedagang eceran adalah pengusaha orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pembukuan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya melakukan usaha perdagangan dengan cara menyerahkan Barang

Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen.

b. Bukan (Non) Pengusaha Kena Pajak (BPKP)

Yang dimaksud dengan Bukan Pengusaha Kena Pajak tetapi memiliki status sebagai subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan yang dikenakan pajak, namun oleh Undang-undang tidak diklasifikasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan tersebut dimaksudkan adanya kemungkinan Pengusaha kecil yang ingin menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan keputusan menteri Keuangan No. 571/KMK/.03/2003 Tanggal 29 Desember 2003 Pengusaha kecil sebagai berikut :

- a. Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan Jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- b. Pengusaha kecil yang telah melampaui batasan tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat akhir bulan setelah bulan terlampauinya batasan tersebut.
- c. Apabila batasan waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada butir diatas dilampaui, maka saat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah awal bulan berikutnya.
- d. Dalam hal pengukuhan Pengusaha Kecil secara jabatan, maka saat pengukuhan tetap mengacu pada ketentuan butir diatas.

- e. Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kecil yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tersebut diatas, dimulai sejak saat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Subjek Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Bukan (Non) Pengusaha Kena Pajak yang dikategorikan pengusaha kecil yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan penerimaan pajak.

2.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

2.5.1 Objek pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-undang No.18 Tahun 2000 tercantum dalam Pasal 4, Pasal 16C dan pasal 16D yaitu sebagai berikut :

Undang-undang No.18 Tahun 2000 Pasal 4 :

- 1) Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah :
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak adalh baran yang menurut sifatnya dapat berupa baramg bergerak ataupun barang tidak bergerak.

- b. Barang tidak terwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak terwujud adalah adanya kegiatan penyerahan atas Barang Kena pajak tidak terwujud yang dilakukan oleh Pengusaha kecil.
 - c. Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean adalah penyerahan atas Barang Kena Pajak yang dilakukan didalam wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas Kontinent yang didalamnya berlaku UU No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan.
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya adalah setiap kegiatan penyerahan atas Barang Kena Pajak dalam rangka adanya perjanjian kegiatan usaha antara 2 (dua) pihak.
- 2) Impor Barang Kena Pajak adalah adanya suatu kegiatan penyerahan memasukkan Barang kena Pajak ke dalam Daerah Pabean dikenakan pajak yang dilakukan pemungutan pajak melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah :
- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean adalah setiap kegiatan penyerahan jasa yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang didalamnya berlaku UU No.10 Tahun 1995 tentang kepabean.
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya adalah penyerahan jasa dalam perikatan perjanjian antara 2 (dua) pihak yang melakukan kegiatan usaha.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean adalah Barang Kena Pajak tidak berwujud yang dimanfaatkan oleh Nilai (PPN), contohnya yaitu Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha B yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha A didalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Pabean di dalam Daerah Pabean adalah jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun didalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), contohnya Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan ekspor barang Kena Pajak hanya Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008) Obyek Pajak pertambahan nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean (wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan) yang dilakukan oleh Pengusaha kena pajak. Syarat-syaratnya adalah :
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam dalam pabean
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP
3. Penyerahan JKP (jasa kena pajak) yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak. Syarat-syaratnya adalah :
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
6. Ekspor BKP oleh pengusaha kena pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
8. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan (bukan inventory) oleh pengusaha kena pajak, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

Casavera (2009 : 172) mengemukakan bahwa obyek pajak pertambahan nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor barang kena pajak
3. Penyerahan kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak

Undang-undang No. 18 Tahun 2000 pasal 16C :

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau

badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasannya dan tata caranya diatur dengan Keputusan menteri keuangan.

Undang-undang No.18 Tahun 2000 pasal 16D :

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2.5.2 Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur Undang-undang No.18 Tahun 2000 tercantum dalam pasal 5 yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap :
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan Oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut didalam Daerah Pabean dalam Kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - b. Impor Barang kena Pajak Yang Tergolong Mewah.
- 2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada Perhitungan Dasar waktu impor.

2.6. Tarif dan Cara Perhitungan Dasar Pengenaan PPN dan PPnBM

2.6.1. Tarif dan Cara Perhitungan dasar Pengenaan PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercantum dalam Undang-undang No.42

Tahun 2009 Pasal 7 adalah:

- Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak merupakan tarif tunggal yang dikenakan untuk semua jenis Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

- Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak untuk mendorong para pengusaha mampu menghasilkan barang ekspor sehingga dapat bersaing dipasar luar negeri. Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, melainkan agar Pajak Masukan yang telah dibayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang ekspor tersebut dapat dikreditkan.

- Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

Pertimbangan perkembangan ekonomi atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak pertambahan Nilai serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai. Dasar Pengenaan Pajak terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

- Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat-alat pelengkap lainnya ditambah dengan biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, dan termasuk dalam biaya dalam harga jual adalah biaya peniriman, biaya pemeliharaan, biaya asuransi dan biaya lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan barang hingga penyerahan Barang Kena Pajak.
- Nilai penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur pajak. Nilai pengganti merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan profesi, keterampilan dan kegiatan pelayanan dalam arti pemberi jasa.
- Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak yaitu cost (harga faktur), insurance (biaya asuransi antar daerah pabean) dan freight (ongkos angkut atau pengapalan antar daerah pabean) atau disingkat CIF (Cost Insurance Freight), tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang Pajak Prtambahan Nilai.

- Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai Faktur Pajak untuk ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak ada perhitungan PPN karena tariff PPN untuk barang ekspor adalah 0% (nol persen).
- Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak adalah jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yaitu sebagai berikut:
 - 1) Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - 2) Untuk pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual dan penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - 3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
 - 4) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film.

- 5) Untuk persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar.
- 6) Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak dapat diperjualbelikan yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
- 7) Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual.
- 8) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- 9) Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- 10) Untuk jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi dan diskon.
- 11) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak antar cabang adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- 12) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

2.6.2 Tarif dan Cara Perhitungan dasar Pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)tercantum dalam Undang-undang No.18 Tahun 2000 Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- 1) Adalah Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen).
- 2) Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- 3) Dengan Peraturan pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan.
- 4) Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dibedakan menjadi Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah kendaraan Bermotor dan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% dan paling tinggi 75. Tarif PPnBM dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif terendah sebesar 10% dan tarif tertinggi 75%. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang atas penyerahannya dikenakan juga PPnBM.

Atas ekspor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah dikenakan pajak 0%. PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean. Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang di ekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan PPnBM

dengan tarif 0%. PPnBM yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang di ekspor tersebut dapat diminta kembali.

2.7 Pengertian Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang yang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. Perjanjian ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
2. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian aewa beli dan perjanjian leasing. Penyerahan Barang Kena Pajak juga dapat terjadi karena perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha (leasing). Yang dimaksud dengan penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha (leasing) adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi. Meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas Barang Kena Pajak belum dilakukan dan pembayaran Harga Jual Barang Kena Pajak tersebut dilakukan secara bertahap, tetapi karena penguasaan kepada pembeli atau dari

lessor kepada lesse, maka penyerahan Barang Kena Pajak dianggap telah terjadi pada saat perjanjian ditandatangani, kecuali apabila saat berpindahnya penguasaan secara nyata atas Barang Kena Pajak tersebut terjadi lebih dahulu daripada saat ditandatanganinya perjanjian.

3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang dimaksud pedagang perantara ialah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Yng dimaksud dengan juru lelang adalah juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.
4. Pamakaian sendiri atau pemberian Cuma-Cuma atas Barang Kena Pajak. Pamakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan pemberian Cuma-Cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.
5. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran oerusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
6. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak Antar cabang.

7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi. Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak yang dititipkan tersebut. Sebaliknya, jika Barang Kena Pajak titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik Barang Kena Pajak, pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian Barang Kena Pajak (retur).

Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, adalah :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Yang dimaksud dengan "makelar" adalah makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja.

2. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang

3. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang.

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak

tersebut telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya atau antarcabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali pemindahan Barang Kena Pajak antartempat pajak terutang.

4. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak
5. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan

Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan/atau aktiva berupa kendaraan bermotor sedan dan station wagon yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.

2.8 Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10%

Barang-barang ini meliputi :

1. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi :
 - a. Lemari pendingin, terdiri atas kombinasi lemari pendingin pembeku, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 180 liter sampai dengan 230 liter dan Lemari pendingin, tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 180 liter sampai dengan 230 liter dan tipe kompresi.
 - b. Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik, untuk keperluan rumah tangga yang menggunakan gas.
 - c. Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakainya, kain atau sejenisnya, yang terdiri atas:
 - Mesin otomatis penuh dengan kapasitas linen kering lebih dari 10 kg.
 - Mesin lainnya, dilengkapi dengan pengering centrifugal dengan kapasitas linen kering lebih dari 10 kg.
 - Mesin lainnya yang mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 10 kg.
 - d. Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, listrik dan peralatan elektro termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, yang terdiri atas:
 - Pemanas air atau pemanas air dengan tempat penyimpanan. Listrik.

- Apparatus pemanas ruangan listrik dan apparatus pemanas tanah listrik.
- e. Apparatus penerima untuk televise, digabung atau tidak dengan penerima siaran radio atau apparatus perekam atau memproduksi suara atau video dan monitor video, yang terdiri atas:
- Monitor video berwarna di atas 17 inch sampai dengan 43 inch.
 - Apparatus pemanas ruangan listrik dan apparatus pemanas tanah listrik.
 - Apparatus penerima untuk televise ini berukuran di atas 29 inch sampai dengan 43 inch.
2. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga, yaitu perlengkapan memancing dengan nilai impor atau harga jual Rp500.000,00 atau lebih per unit.
3. Kelompok mesin pengatur suhu udara, terdiri atas kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembahan udara secara terpisah, dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin diatas 1 PK sampai dengan 2 PK.
4. Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio.
5. Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya.

2.9 Barang Kena Pajak selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 20%

Barang-barang ini meliputi :

1. Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang disebut dalam Daftar Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 10%, yaitu :
 - Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak dengan bahan bakar gas, panggangan besar, anglo, gelangg gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dari besi atau bajajenis on portable.
 - Lemari pendingin yaitu kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 230 liter.
2. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, town house, dan sejenisnya, yaitu rumah termasuk rumah kantor atau rumah toko.